

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TH. 2021**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BIMA**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Kami sampaikan karena atas ijin-Nya jualah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 selesai disusun. LKIP disusun sebagai langkah Pemerintah dari tatakelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah Kota Bima melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bima melalui Peraturan Walikota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima, dengan melaksanakan Urusan Wajib yaitu Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam kurun waktu tahun 2021.

Segala upaya dan pengerahan sumber daya telah dilakukan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi-misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan LKIP 2021 adalah wujud dari pertanggungjawaban kami tentang semua itu.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya LKIP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 ini, dan tidak lupa pula kami meminta maaf atas berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan. Semoga laporan ini bermafaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk mendukung pencapaian kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Beba-Bima, Februari 2022

Kepala



Syanrudin, SH

NIP. 19650707 198903 1 004

DAFTAR ISI

Halaman	
Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Ringkasan Eksekutif.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Tugas, fungsi dan Strukur Organisasi.....	2
1.2.1. Tugas, fungsi	2
1.2.2. Struktus Organisasi	17
1.3. Sumber Daya, Sarana dan Prasarana	19
1.3.1. Sumber Daya.....	19
1.3.2. Sarana dan Prasarana.....	20
1.4. Isu Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi	21
BAB.II. PERENCANAAN KINERJA.....	23
2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah.....	23
2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama tahun 2021	24
2.3 Rencana Kinerja tahunan.....	34
2.4 Penetapan kinerja Tahun 2021	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
A. Capaian Kinerja Organisasi	45
3.1. Membandingkan antara Target dan realisasi Kinerja tahun 2021	45
3.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dgn Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir	58
B. Realisasi Anggaran.....	87
BAB.IV PENUTUP	93
4.1. Kesimpulan	93
4.2. Rekomendasi pemecahan masalah	94

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021	19
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021	19
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021	20
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021	20
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima	24
Tabel 2.2	Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima	25
Tabel 2.3	Penjelasan Indikator Kinerja Sasaran Eselon II, III & IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima	27
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021	34
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Sasaran Eselon II, III & IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021	35
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021	40
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021	41
Tabel 3.1	Interval Capaian Indikator Kinerja Sasaran	46
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2021	47
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Tahun 2021	47
Tabel 3.4	Interval Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021	52
Tabel 3.5	Interval Capaian Indikator Kinerja Eselon III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021	52
Tabel 3.6	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2020	60
Tabel 3.7	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2021 Dibandingkan dengan Capaian Kinerja Renstra 2018-2023	60
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dengan Tahun 2020	63
Tabel 3.9	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2021	66

Tabel 3.10	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2020	68
Tabel 3.11	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2021 Dibandingkan dengan Capain Kinerja Renstra 2018-2023	68
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dengan Tahun 2020 ...	73
Tabel 3.13	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2021	77
Tabel 3.14	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran III Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2020	79
Tabel 3.15	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2021 Dibandingkan dengan Capain Kinerja Renstra 2018-2023	79
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dengan Tahun 2020.....	84
Tabel 3.17	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran III Tahun 2021	86
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021	87
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin dan Wajib Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021	88

DAFTAR GAMBAR

<u>Nomor</u>	<u>Judul Gambar</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 1:	Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2018 – 2021.....	59
Gambar 2:	Realisasi Indikator Kinerja Sasar II Tahun 2018 s/d 2021.....	67
Gambar 3:	Pelayanan Kasus KDRT dan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021	70
Gambar 4:	Realisasi Indikator Kinerja Sasar III Tahun 2018 s/d 2021.....	78

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Bima melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima berdasarkan Perda Kota Bima No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bima No. 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima didukung oleh 24 pegawai baik yang berada di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan dari pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama 2021 dialokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Dana Alokasi Umum (DAU). Oleh karena itu, penetapan kinerja yang telah diputuskan diawal tahun diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah merumuskan tujuan dan sasaran untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mewujudkan Visi Kota Bima "***Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri***" dan untuk mewujudkan Visi Kota Bima tersebut maka dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat **Berkualitas** yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Masyarakat **Sejahtera** melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan **Ramah**, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan **Agamais**

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam Periode 2018-2020. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 ditetapkan dengan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. Dalam Penetapan kinerja tersebut menguraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 sasaran strategis dengan menggunakan 4 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021. Dari 4 indikator sasaran yang diukur, semuanya sudah mencapai target.

Adapun indikator sasaran yang mencapai target antara lain 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 69,58% (target 64,77%), 2) Angka KDRT sebesar 0,091% (target 0,58), 3) Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak sebesar 60% (target 60%). Sedangkan indikator sasaran yang tidak mencapai target adalah Angka Kekerasan Terhadap Anak sebesar 0,090% (target 0,067%).

Jika dilihat kesesuaian dan relevansi antara rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, terlihat sangat logis dan relevan. Hanya saja pencapaian sasaran dan penentuan angka sasaran yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : *Pendahuluan*, berisi penjelasan hal umum tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima baik Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi serta aspek strategis antara lain sumber daya baik tenaga dan sarana dan prasarana serta peluang dan tantangan.

BAB II : *Perencanaan Kinerja*, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021.

BAB III : *Akuntabilitas Kinerja*, menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima selama tahun 2021.

BAB IV : *Penutup*, menguraikan penjelasan umum keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran tahun 2021 dan rencana antisipasi yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mengatasi permasalahan.

Keberhasilan pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, melainkan sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras dan kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya dan diperlukan pemahaman bersama dan kontribusi positif berbagai sektor pembangunan sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari

pemerintah Kota Bima, melainkan harus dilaksanakan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.
2. Menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai instansi Pemerintah Kota Bima untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bima melaksankan akan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima juga mengedepankan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan tatakelola pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima untuk menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD. Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2021 ini, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima 2019–2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2021, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bima.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada Walikota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota selama tahun 2021.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.2. Latar Belakang

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2021 menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Anggaran Dinas;
2. Penyelenggaraan program pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
3. Penyelenggaraan program penguatan dan jaringan Kelembagaan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
4. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah/LSM Swasta dan masyarakat dibidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
5. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Penguatan kelembagaan
 - Penataan organisasi: Terbentuknya DPP dan PA, dan masih Kurangnya SDM
 - Ada beberapa produk hukum Daerah terkait dengan pemberdayaan perempuan dan hak anak
7. Kualitas dan pemanfaatan data mikro kekerasan untuk perencanaan di berbagai SKPD
8. Data dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum tersedia
9. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga, pola asuh dan tumbuh kembang anak, serta kualitas lingkungan keluarga dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
10. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan program, termasuk peningkatan kinerja, kualitas SDM dan pengembangan sistem manajemen.
11. Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
12. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima.

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Menyusun program dan anggaran;
- Pengelolaan Keuangan;
- Pengelolaan kelengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah/negara;
- Pengelolaan urusan ASN;
- Penyusunan perencanaan dibidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi, bidang pemenuhan hak anak serta bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- Perumusan kebijakan teknis dibidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga pemenuhan hak anak serta bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- Pelaksanaan pelayanan PP dibidang ekonomi, sosial politik dan hukum serta kualitas keluarga, data dan informasi;
- Pelaksanaan pelayanan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Pelaksanaan pelayanan hak sipil, informasi dan partisipasi;
- Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Pelaksanaan pelayanan perlindungan khusus anak dan perempuan;
- Pelaksanaan pelayanan kekerasan perempuan dan anak;
- Pelaksanaan kerja sama administrasi PP dan perlindungan anak;
- Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang PP dan PA;
- Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas PP dan PA; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Dinas PP dan PA membantu tugas Kepala Dinas PP dan PA, yaitu Mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program dan pelaporan agar tugas-tugas dan kegiatan pada lingkup Dinas PP dan PA Kota Bima dapat berjalan lancar. Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinas

- Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tatalaksana, tata usaha dan rumah tangga dilingkungan Dinas;
- Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;

- Pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara dilingkungan Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara:
 - Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan Pegawai;
 - Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, Jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - Pelaksanaan urusan Tata usaha, kearsipan, rumah tangga keamanan dan kebersihan;
 - Pelaksaaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
 - Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 - b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan membawahi Bendahara rutin, Gaji, Gudang, Pembantu penerima. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program;
 - Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dibidang PP dan PA;
 - Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dibidang PP dan PA;
 - Pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Penyusunan laporan dibidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengolahan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

- Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian revisi anggaran; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitas teknis dan laporan yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan pengendalian dalam program dan penyusunan laporan dan melakukan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

C. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender

Mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang PP dan Gender :

- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang Ekonomi, Sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang Ekonomi, Sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gendre dan PP dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyaiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender PP dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- Penyiapan fasilitas dan distribusi, kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengumpulan data dan informasi gender PP dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh:

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender dibidang Ekonomi mempunyai tugas:

- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang Ekonomi;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang ekonomi;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, data dan informasi gender dibidang ekonomi;

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi;
 - Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi;
 - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Gender dibidang ekonomi;
 - Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi;
 - Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan dibidang ekonomi;
 - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi
2. Saksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender sosial politik dan Hukum mempunyai tugas :
- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang sosial, politik dan hukum;
 - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gendre dan PP dibidang sosial, politik dan hukum;
 - Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan Koordinasi dan sinkronisasi. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan adistribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang sosial, politik dan hukum;
 - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Penerapan kebijakan peaksanaan pengarusutamaan dan PP dibidang sosial politik dan hukum;
 - Pemanatauan analisis, evaluasi dan pelaporan .penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaam gender da PP dibidang sosial politik dan hukum;
 - Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang sosial politik dan hukum;
 - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang sosial, politik dan hukum;
 - Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi. Penyajian koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi gender dibidang sosial, politik dan hukum;
 - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervis gender dibidang sosial, politik dan hukum;

- Penyiapan kelembagaan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi;
 - Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan dibidang ekonomi; dan
 - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang sosial, politik dan hukum.
3. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi mempunyai tugas :
- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga.
 - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga;
 - Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga;
 - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga;
 - Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga;
 - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga;
 - Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga;
 - Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga;
 - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga;
 - Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga;
 - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga;
 - Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi gender dibidang kualitas keluarga;
 - Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
 - Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga.

E. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyipian koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan dan pendidikan kreativitas dan keluarga budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kabijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan , serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan analisis, evaluasi dan pelaporan, penerapan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan,pengolahan dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan fasilitas sosialisasi san distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajin data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;

- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak. di bantu oleh :

1. Saksi Hak Pendidikan dan Budaya.mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan Fasilitas,sosialisasi dan distribusi. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kabijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan, analisis dan penyajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyedia data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang kegiatan budaya .

2. Saksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi. mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan, analisis dan penyajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyedia data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang

pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang kegiatan budaya .

3. Saksi Kesehatan Dasar dan kesejahteraan, mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

F. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah

tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan terhadap penanganan kekerasan perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketegakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporanemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :

a. Saksi Perlindungan Perempuan.mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kajian dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus setta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga,

dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana dan perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi, evaluasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan dibidang ketenagakerjaan, dalam kondisi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang perlindungan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - Pemantauan analisis, sosialisasi, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondididi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
 - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- b. Saksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas :
- Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
 - Penyiapan forum koordinasi Penyusunan Kebijakan dibidang perlindungan khusus anak.
 - Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
 - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
 - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisis penerapan kebijakandibidang perlindungan khusus anak;
 - Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak; dan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak.
3. Saksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.mempunyai tugas :
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analiasa dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Staf.


1.2.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 - a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender
 - i. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender dibidang Ekonomi
 - ii. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender sosial politik dan Hukum
 - iii. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi
 - b. Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai
 - i. Seksi Hak Pendidikan dan Budaya
 - ii. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
 - iii. Seksi Kesehatan Dasar dan kesejahteraan
 - c. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
 - i. Saksi Perlindungan Perempuan
 - ii. Saksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
 - iii. Saksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Staf

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima



1.3. Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

1.3. Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

1.3.1. Sumber Daya

Dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima harus di dukung oleh sumber daya yang berkualitas baik dari segi sarana dan prasarana pendukung. dari sisi sumberdaya manusia, masih belum memadai baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas, tetapi dengan memanfaatkan pola tanggungjawab dan jalur koordinasi yang semakin baik, maka dapat mendukung pencapaian kinerja dengan baik pula.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan organisasi. Berikut informasi terkait dengan SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima per 31 Desember 2021.

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Gambaran jumlah pegawai berdasarkan pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2021

No.	Pegawai	Jumlah
1.	S2	1
2.	S1	18
3.	Diploma 3	2
4.	SMA / sederajat	2
5.	SMP	1
	Jumlah	24

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan belum terpenuhi.

b. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

Gambaran jumlah pegawai berdasarkan eselonering Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2: Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2021

No.	Pegawai	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	11
4.	Eselonering	9
	Total	24

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Gambaran jumlah pegawai berdasarkan golongan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	0	1
2	Golongan II	1	0	1
3	Golongan III	3	10	13
4	Golongan IV	6	3	9

1.3.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	AC	6		6
2	Dispenser	3		3
3	Filling Besi/Metal	5		5
4	Hardisk External	1	1	2
5	Komputer PC	9		9
6	Kursi Kerja	38		38
7	Kursi Rapat Plastik	49		49
8	Kursi Tamu	1		1
9	Laptop	11	5	16
10	Lemari Arsip	5		5
11	Lemari Besi/Metal	1		1
12	Lemari Es (Kulkas)	1		1
13	Lemari Kayu	3		3
14	Meja 1/2 Biro	14		14
15	Meja Biro	15		15
16	Meja Kerja	26		26
17	Mesin Ketik Manual Portable		1	1
18	Printer	8	4	12
19	Rak Kayu	2	1	3
20	LCD Proyektor	1	1	2
21	Sound System		1	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
22	Tape Recorder		1	1
23	Televisi	4		4
24	UPS	3		3
	Jumlah	205	14	219

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan perempuan Dan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional tugas Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima pun belum tersedia.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Mebelair, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet, dan mesin faksimili;
- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis, dilengkapi dengan ketersediaan printer, dan server Internet;
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, mesintik, dan LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti Kulkas, *air conditioner* (AC), kipas angin, dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

1.4. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

1.4. Geografi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai SKPD yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dihadapkan beberapa isu strategis yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan;

Data dan informasi merupakan salah satu elemen vital guna mendukung kegiatan PP dan PA. Kekurangan dan keterbatasan data dan informasi tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dan bahan masukan penting demi penyediaan dan penyempurnaan data-data pendukung yang diperlukan dalam perencanaan Dinas PP dan PA.

2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima.
3. Dinas PP dan PA. Kota Bima. harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Bima seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Dinas PP dan PA. Kota Bima.
4. Belum optimalnya pelayanan prima dalam Dinas PP dan PA sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang PP dan PA, maka sudah tentu Dinas PP dan PA Kota Bima harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima, terutama masyarakat Kota Bima.
5. Belum optimalnya kapasitas aparatur Dinas PP dan PA Kota Bima. Keberadaan aparatur PP dan PA merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang PP dan PA.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai Dinas teknis dituntut untuk selalu tanggap dan responsive terhadap dinamika serta perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal wilayah maupun secara eksternal. Disamping itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dalam konteks dan waktu yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan berbagai kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai perangkat daerah di Kota Bima. Berkaitan dengan hal tersebut telah merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sebagai bagian dari perwujudan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah merumuskan tujuan dan sasaran untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mewujudkan Visi Kota Bima “**Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri**” dan untuk mewujudkan Visi Kota Bima tersebut maka dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat **Berkualitas** yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Masyarakat **Sejahtera** melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan **Ramah**, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan **Agamais**

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Nilai APE(Anugrah Parahita Ekapraya)	Madya	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,73%	63,25%	64,77%	66,29%	67,81%
			Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0,63%	0,60%	0,58%	0,56%	0,55%
				Angka Kekerasan terhadap anak	0,095%	0,086%	0,067%	0,057%	0,057%
Mewujudkan Kota layak anak	Penghargaan Kota Layak Anak	Pratama	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	20%	40%	60%	80%	100%

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2021 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan perlindungan Anak Kota Bima

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	<p>IDG: $1/3 (Ipar+IDM+Lin-Dist)$</p> <p>Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan Lind-dis = Indeks distribusi pendapatan</p> <p><i>Kriteria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks keterwakilan di parlemen adalah persentase perempuan yang berada di parlemen • Indeks pengambilan keputusan adalah persentase perempuan yang menduduki pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi • Indeks distribusi pendapatan adalah persentase sumbangan pendapatan oleh perempuan <p><i>Penjelasan:</i> IGD adalah merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p>
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	%	<p>Jumlah Kasus KDRT yang dilaoprkan.....x 100 % =%</p> <p>Jumlah Rumah Tangga Yang Ada...</p> <p><i>Kriteria:</i> Kasus KDRT adalah semua kejadian kasus kekerasan yang ada di dalam rumah tangga (sesuai dgn Undang-Undang No.</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN
			23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
	Angka Kekerasan terhadap anak	%	<p>Jumlah korban kekerasan anak yang ada ..x100%=...% Jumlah anak <18 thn...Org</p> <p><i>Kriteria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anak yang dimaksud adalah penduduk usia 0-17 thn (termasuk anak dalam kandungan) • Kekerasan terhadap anak adalah jenis-jenis kekerasan sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	%	<p>Jumlah Kecamatan Layak Anak x 100 % =%</p> <p>Jumlah Kecamatan yang Ada</p> <p><i>Kriteria Kecamatan Layak Anak:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak 2. Adanya Forum Anak Tingkat Kecamatan 3. Adanya Keterlibatan Forum Anak Dalam Perencanaan Pembangunan 4. Minimal 25% Kelurahan Layak Anak Di Wilayah Kecamatan Tersebut 5. Minimal 25% Kelurahan Melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Tabel 2.3.
Penjelasan Indikator Kinerja Sasaran Eselon II, III & IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	(Jumlah perempuan yang ikut aktif dalam berorganisasi / Jumlah perempuan yang ada) x100%=...% Kriteria: Organisasi yang dimaksud adalah semua organisasi yang melibatkan perempuan baik keanggotaan maupun kegiatannya dalam pembelaan hak-hak perempuan dan anak	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	(Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG / Jumlah SKPD yang ada) x 100%	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah laporan SKPD hasil pelaksanaan kegiatan PUG Termasuk PPRG	Kumulatif laporan SKPD hasil pelaksanaan analisis PPRG
			Meningkatnya kapasitas pemberdayaan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	(Jml perempuan pd lembaga pemerintah & swasta.... / Jumlah perempuan yang ada..... Org) x100%=...% Kriteria: - Lembaga pemerintah adalah legislatif dan eksekutif - Lembaga swasta adalah semua lembaga diluar dari unsur pemerintah				Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG	Kumulatif Jumlah Peserta Sosialisasi PUG
						Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,	Jumlah keanggotaan perempuan	Kumulatif Jumlah keanggotaan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah Organisasi	kumulatif Jumlah peserta

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR
						Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	dalam organisasi kemasyarakatan	perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	perempuan yang dibina	pembinaan Organisasi Perempuan di kota Bima
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	(Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina / Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang ada) x 100%	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	- jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan pelatihan	Kumulatif jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan pelatihan
									Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Rumah Aspirasi yang terbentuk	Kumulatif rumah aspirasi perempuan yang dibentuk

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Meningkanya Penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	(Jumlah kekerasan Perempuan terlapor yang tertangani / Jumlah Pengaduan yang ada) x 100%=...% Kriteria: - Perempuan yang dimaksud adalah pdd berjenis kelamin perempuan > 18 thn - Kekerasan perempuan adalah kekerasan yang terjadi pada perempuan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 thn 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	% Pernikahan pasangan usia dini	(Jumlah Pernikahan pasangan usia dini / jumlah kejadian perkawinan yang ada) x 100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Dokumen Kesepakatan Warga Terkait Pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Kumulatif Jumlah Dokumen Kesepakatan Warga Terkait Pendewasaan usia perkawinan (PUP)
									Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah peserta sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan	Kumulatif Jumlah peserta sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan
						Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	(Jumlah kasus rujukan lanjutan bagi perempuan yang dilayani / Jumlah kasus rujukan bagi perempuan yang ada) x 100%	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas PPA yang terbentuk	Kumulatif Jumlah Satgas PPA yang terbentuk

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Kumulatif Jumlah pelayanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya pemenuhan data gender dan anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	(Jumlah data gender dan anak yang terpenuhi / jenis data gender dan anak yang harus ada) x 100%=...% Kriteria:- Data Kekerasan terhadap Anak- Data Kekerasan terhadap Perempuan - Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan yang dihasilkan	Kumulatif Jumlah data kekerasan yang dihasilkan	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kumulatif jumlah dokumen data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
									Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengimputan data pada aplikasi SIMPONI	Jumlah Pelaksanaan pengimputan data pada aplikasi SIMPONI

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR
		Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkanya Penanganann tindak kekerasan terhadap Anak	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani	(Jumlah pengaduan korban kekerasan Anak yang tertangani / Jumlah pengaduan yang ada) x 100%=...% Kriteria: - Anak yang dimaksud adalah penduduk usia 0-17 thn (rermasuk anak dalam kandungan) - Kekerasan terhadap anak adalah jenis-jenis kekerasan sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	Kumulatif Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta sosialisasi Peraturan Perlindungan Khusus Anak	Kumulatif Jumlah Peserta sosialisasi Peraturan Perlindungan Khusus Anak
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Kumulatif Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR
						Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang dirujuk	Kumulatif Jumlah korban kekerasan anak yang dirujuk	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilayani	Kumulatif Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilayani
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk	Kumulatif Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan PATBM	Kumulatif Jumlah Peserta Pelatihan PATBM
									Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kumulatif Jumlah peserta sosialisasi pembentukan lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR
3	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya pemberdayaan anak dan remaja	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	(Jumlah lembaga yang yang memenuhi kriteria layak anak / lembaga yang ada) x 100%	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	Kumulatif Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas yang terbentuk pada kecamatan dan kelurahan	Kumulatif Jumlah gugus tugas yang terbentuk pada kecamatan dan kelurahan
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase pembinaan gugus tugas KLA tingkat kelurahan di kecamatan	(Jumlah gugus tugas tk kelurahan yang di bina / jumlah tugas yang ada) x 100%
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	Kumulatif Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan sekolah dan puskesmas ramah anak	Kumulatif jumlah sekolah dan puskesmas yang dibina
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif	(Jumlah Kelompok Forum Anak yang Aktif / Kelompok Forum Anak yang ada) x 100%

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018-2023 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2021.

Tabel 2.4.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64.77%
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0.58%
	Angka Kekerasan terhadap anak	0.067%
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	60%

Tabel 2.5.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Sasaran Eselon II, III & IV
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021

NO	Sasaran RPJMD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	Indikator	Target	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	30,00%	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	38%	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah laporan SKPD hasil pelaksanaan kegiatan PUG Termasuk PPRG	12 Dokumen
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	46,72				Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG	50 org
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	60 org	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi perempuan yang dibina	30 organisasi
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	32%	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	- jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan pelatihan	25 kelompok
								Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Rumah Aspirasi yang terbentuk	5 kelp

NO	Sasaran RPJMD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	Indikator	Target	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	% Pernikahan pasangan usia dini	3,23%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Dokumen Kesepakatan Warga Terkait Pendewasaan usia perkawinan (PUP)	1 Dok
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah peserta Sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan	50 org
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas PPA yang terbentuk	16 kel
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	43 kss
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100%	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan yang dihasilkan	3 jenis data	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	10 dok

NO	Sasaran RPJMD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	Indikator	Target	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
								Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengimputan data pada aplikasi SIMPONI	4 kl
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani	100%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	41 kasus	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta sosialisasi Peraturan Perlindungan Khusus Anak	50 org
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	50
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang dirujuk	40 kasus	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilayani	17 org

NO	Sasaran RPJMD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	Indikator	Target	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilakukan pendampingan	17 org
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk	10 Lembaga	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan PATBM	50 org
								Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbentuk	10 kelompok PATBM
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	42,86	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	18 lembaga	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas yang terbentuk pada kecamatan dan kelurahan	7 lembaga

NO	Sasaran RPJMD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	KEGIATAN	Indikator	Target	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase pembinaan gugus tugas KLA tingkat kelurahan di kecamatan	50%
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	1 PKM & 25 Sekolah	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan sekolah dan puskesmas ramah anak	32 sekolah & 3 puskesmas
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif	61,70

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun 2021, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama. Anggaran yang mendukung dalam Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 6 (enam) program, 11 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.696.784.322. Berikut tabel perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021.

Tabel 2.6.
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64.77%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0.58%
	Angka Kekerasan terhadap anak	0.067%
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	60%

Program :	Anggaran	Ket.
1 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 3.632.979.222	
2 Program Perlindungan Perempuan	Rp. 56.173.100	
3 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp. 10.084.500	
4 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 233.008.000	
5 Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 565.550.400	
6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.003.566.749	

Adapun perjanjian kinerja Eselon II, III dan IV yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	30,00%
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	46,72
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	37,71%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah laporan SKPD hasil pelaksanaan kegiatan PUG Termasuk PPRG	12 Dokumen
		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG	50 org
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi masyarakat	60 org

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi perempuan yang dibina	30 organisasi
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	32%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	- jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan pelatihan	25 kelompok
		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Rumah Aspirasi yang terbentuk	5 kelp
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	% Pernikahan pasangan usia dini	3,23%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Dokumen Kesepakatan Warga Terkait Pendewasaan usia perkawinan (PUP)	1 Dok
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah peserta Sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan	50 org
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas PPA yang terbentuk	16 kel
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	43 kss
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100%
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan yang dihasilkan	3 jenis data
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	10 dok
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengimputan data pada aplikasi SIMPONI	4 kl
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	41 kasus
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta sosialisasi Peraturan Perlindungan Khusus Anak	50 org
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	50 org
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang dirujuk	40 kasus
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilayani	17 kasus
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilakukan pendampingan	17 kasus
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk	10 Lembaga
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan PATBM	50 org
		Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbentuk	10 kelompok PATBM
3	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	42,86
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	18 lembaga
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas yang terbentuk pada kecamatan dan kelurahan	7 lembaga
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase pembinaan gugus tugas KLA tingkat kelurahan di kecamatan	50%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	1 PKM & 25 Sekolah
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan sekolah dan puskesmas ramah anak	32 sekolah & 3 puskesmas
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif	61,70

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan kinerja pemerintah merupakan wujud nyata instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program, hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan guna mewujutkan Visi dan Misi dari Kepala Daerah.

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Pengukuran kinerja tersebut membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. Pembahasan berikut menunjukkan pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikator kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja.

Kerangka Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggunakan peraturan yang ada, *pertama*, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja, indikator, sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, *kedua*, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Interval Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kategori Penilaian Capaian Kinerja
I	> 90 %	Sangat Tinggi
II	75% s/d 90%	Tinggi
III	65% s/d 75%	Sedang
IV	50% s/d 65%	Rendah
V	< 50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri 54 tahun 2010

3.1. Membandingkan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2021

Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capai) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima seperti yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,77%	69,58%*	107,43%
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0,58%	0,091%	184,25%
	Angka Kekerasan terhadap anak	0,067%	0,090%	65,57%
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	60%	60%	100,00%

Dari Tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari empat Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2021, terdapat 3 indikator yang yang mencapai target dan 1 indikator kinerja yang belum mencapai target. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum pencapaian kinerja bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cukup berhasil.

Untuk realisasi pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih diberi tanda bintang dimana angka realisasinya masih mencantumkan angka tahun sebelumnya. Angka realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2021 akan di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar pertengahan Tahun 2022.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menghasilkan *outcome* dan *output* program dan kegiatan Tahun 2021. Berikut gambaran capain indikator program dan kegiatan eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021, seperti pada table di bawah ini:

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	30,00%	28,00%	93,33%
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	46,72%	53,96%	115,49%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	Realisasi	Capaian
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	37,71%	35,48%	94,10%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah laporan SKPD hasil pelaksanaan kegiatan PUG Termasuk PPRG	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG	50 org	50 org	100%
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	60 org	78	130%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi perempuan yang dibina	30 organisasi	30 organisasi	100%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	32%	23%	71,88%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	- jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan pelatihan	25 kelompok	83 kelompok	332%
		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Rumah Aspirasi yang terbentuk	5 kelp	2 klp	40%
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	Realisasi	Capaian
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	% Pernikahan pasangan usia dini	3,23%	5,31%	35,63%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Dokumen Kesepakatan Warga Terkait Pendewasaan usia perkawinan (PUP)	1 Dok	1 Dok	100%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah peserta Sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan	50 org	0	0
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%	100%	100%
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas PPA yang terbentuk	16 kel	20 kel	125%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	43 kss	43 kss	100%
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100%	100%	100%
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan yang dihasilkan	3 jenis data	3 jenis data	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	Realisasi	Capaian
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	10 dok	10 dok	100%
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengimputan data pada aplikasi SIMPONI	4 kl	4 kl	100%
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani	100%	100%	100%
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	41	51	75,61%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta sosialisasi Peraturan Perlindungan Khusus Anak	50 org	0	0
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	50 org	50 org	100%
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang dirujuk	40 kasus	51 kasus	124%
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilayani	17 kasus	51 kasus	300%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	Realisasi	Capaian
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilakukan pendampingan	17 orang	26 kasus	153%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk	10 Lembaga	10 lembaga	100%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan PATBM	50 org	50 org	100%
		Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbentuk	10 kelompok PATBM	10 kelompok PATBM	100%
3	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	42,86	42,86	100%
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	18 lembaga	18 lembaga	100%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas yang terbentuk pada kecamatan dan kelurahan	7 lembaga	7 lembaga	100%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase pembinaan gugus tugas KLA tingkat kelurahan di kecamatan	50%	50%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	Realisasi	Capaian
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	1 PKM & 25 Sekolah	1 PKM & 25 Sekolah	100%
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan sekolah dan puskesmas ramah anak	32 sekolah & 3 puskesmas	32 sekolah & 3 puskesmas	0%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif	61,70	61,70	100%

Adapun interval capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4: Interval Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	Interval Capaian Kinerja (%)				
					≤ 50	50,1 - 65	65,1 - 75	75,1 - 90	≥ 90
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,77%	69,58%	107,43%					107,43%
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0,58%	0,091%	184,25%					184,25%
	Angka Kekerasan terhadap anak	0,067%	0,090%	65,57%			65,57%		
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	60%	60%	100,00%					100,00%

Mencermati tabel diatas diketahui bahwa, dari 4 indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021, 3

(tiga) indikator kinerja sasaran memperoleh kategori sangat tinggi, 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperoleh kategori sedang.

Berikut Interval capaian indikator kinerja eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021.

**Tabel 3.5: Interval Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan IV
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	Realisasi	Capaian	Interval Capaian Kinerja (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 - 75	75,1 - 90	≥ 90
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	30,00%	28,00%	93,33 %					93,33%
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	46,72%	53,96%	115,49 %					115,49%
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	37,71%	35,48%	94,10 %					94,10%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah laporan SKPD hasil pelaksanaan kegiatan PUG Termasuk PPRG	12 Dokumen	12 Dokumen	100%					100,00%
		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG	50 org	50 org	100%					100,00%
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	60 org	78 org	130%					130,00%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi perempuan yang dibina	30 organisasi	30 organisasi	100%					100,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	Realisasi	Capaian	Interval Capaian Kinerja (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 -75	75,1 -90	≥ 90
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	32%	23%	71,88 %			71,88 %		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	- jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan pelatihan	25 kelompok	83 kelompok	332%					332,00%
		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Rumah Aspirasi yang terbentuk	5 kelp	2 klp	40%	40,00%				
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	100%	100%					100,00%
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	% Pernikahan pasangan usia dini	3,23%	5,31%	35,63 %	35,63%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Dokumen Kesepakatan Warga Terkait Pendewasaan usia perkawinan (PUP)	1 Dok	1 Dok	100%					100,00%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah peserta Sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan	50 org	0	0	0,00 %				
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%	100%	100%					100,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	Realisasi	Capaian	Interval Capaian Kinerja (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 -75	75,1 -90	≥ 90
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas PPA yang terbentuk	16 kel	20 kel	125%					125,00%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	43 kss	43 kss	100%					100,00%
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100%	100%	100%					100,00%
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan yang dihasilkan	3 jenis data	3 jenis data	100%					100,00%
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	10 dok	10 dok	100%					100,00%
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengimputan data pada aplikasi SIMPONI	4 kl	4 kl	100%					100,00%
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani	100%	100%	100%					100,00%
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	41	51	75,61%				75,61%	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	Realisasi	Capaian	Interval Capaian Kinerja (%)					
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 - 75	75,1 - 90	≥ 90	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta sosialisasi Peraturan Perlindungan Khusus Anak	50 org	0	0	0,00 %					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	50 org	50 org	100%						100,00%
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang dirujuk	40 kasus	51 kasus	124%						124,39%
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilayani	17 kasus	51 kasus	300%						300,00%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilakukan pendampingan	17 orang	26 kasus	153%						152,94%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk	10 Lembaga	10 lembaga	100%						100,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	Realisasi	Capaian	Interval Capaian Kinerja (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 - 75	75,1 - 90	≥ 90
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan PATBM	50 org	50 org	100%					100,00%
		Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbentuk	10 kelompok PATBM	10 kelompok PATBM	100%					100,00%
3	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	42,86	42,86	100%					100,00%
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	18 lembaga	18 lembaga	100%					100,00%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas yang terbentuk pada kecamatan dan kelurahan	7 lembaga	7 lembaga	100%					100,00%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase pembinaan gugus tugas KLA tingkat kelurahan di kecamatan	50%	50%	100%					100,00%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	1 PKM & 25 Sekolah	1 PKM & 25 Sekolah	100%					100,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	Realisasi	Capaian	Interval Capaian Kinerja (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 - 75	75,1 - 90	≥ 90
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan sekolah dan puskesmas ramah anak	32 sekolah & 3 puskesmas	32 sekolah & 3 puskesmas	0%	0,00%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif	61,70	61,70	100%					100,00%

Mencermati tabel diatas diketahui bahwa, dari 6 (enam) indikator kinerja program atau indikator eselon II yang diperjanjikan, Semuanya memiliki interval ≥ 90 (sangat baik). Untuk indikator kinerja kegiatan atau indikator eselon III, dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang diperjanjikan, sebanyak 8 (delapan) indikator memiliki interval ≥ 90 (sangat baik), 1 (satu) indikator memiliki interval 75,1-90 (Tinggi), 1 (satu) indicator memiliki interval 65%-75% (sedang) dan 1 (satu) indikator memiliki interval ≤ 50 (Sangat Rendah). Sedangkan Untuk indicator kinerja sub kegiatan atau indicator eselon IV, dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja sub kegiatan yang diperjanjikan, sebanyak 17 (delapan) indikator memiliki interval ≥ 90 (sangat baik) dan 4 (empat) indikator memiliki interval ≤ 50 (Sangat Rendah).

3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun Terakhir.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator tahun 2021 dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran pada tahun sebelumnya.

Pencapaian Sasaran Strategis I :

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Ketidaksetaraan gender masih menjadi isu besar meskipun sudah mengalami perubahan yang signifikan dalam dekade terakhir. Ketidaksetaraan gender ini ditandai dengan adanya ketimpangan relasi/kondisi (perbedaan, akses, partisipasi, kontrol, manfaat pembangunan) bagi laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh budaya dan kebijakan.

Gender dibedakan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada


praktiknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat kultur, maupun negara. Oleh sebab itu untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Pembangunan gender bertujuan untuk mewujudkan persamaan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan. Meski masih belum menyamai laki-laki, kualitas pembangunan perempuan di Kota Bima selalu menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.

Adapun perbandingan ralisasi kinerja sasaran I pada masing-masing indikator tersebut dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1: Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2018 - 2021



Pembangunan terdapat satu indikator yang dijadikan ukuran. Dari gambar di atas diketahui bahwa indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuatif, Dimana capain tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 69,91%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 65,33%.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bima menunjukkan angka yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi NTB dari tahun ke tahun.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja indikator sasaran I yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 dengan capain kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Bertambah / Berkurang
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	110,01%	64,77%	69,58%	107,43%	(2,58%)

Dari tabel diatas diketahui bahwa, capain kinerja indicator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2021 sudah melebihi target yaitu sebesar 107,43%. Namun capaian kinerja tersebut mengalami penurunan sebesar (2,58%) bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 sebesar 110,01%.

Jika dibandingkan dengan target akhir tahun kelima Renstra 2018 – 2023, dimana target pada akhir tahun kelima sebesar 67,81%, maka capaian kinerja sasaran strategis I indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebesar 102,61%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja renstra sudah melebihi 100% sehingga perlu dipertahankan sampai dengan akhir periode renstra.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja indikator sasaran I yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 dengan capain kinerja Renstra 2018-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran I Tahun 2021 Dibandingkan dengan Capain Kinerja Renstra 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2021	TARGET RENSTRA 2018-2023	CAPAIAN 2021
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,58%	67,81%	102,61

Pencapaian target kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan kemajuan dalam hal kesetaraan gender.

Faktor yang mendorong tercapainya target kinerja indikator sasaran I adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen pimpinan daerah terkait upaya peningkatan pemberdayaan perempuan.
2. Adanya pembinaan pada organisasi-organisasi perempuan berkelanjutan di Kota Bima.

3. Adanya Pelatihan Kewirausahaan pada kelompok-kelompok usaha perempuan.
4. Adanya kerja sama dengan berbagai lintas sector terkait pembinaan dan pelatihan pada kelompok-kelompok usaha perempuan.
5. Pemberian bantuan berupa peralatan produksi jajanan dan mesin obras pada kelompok-kelompok usaha perempuan.

Kualitas pemberdayaan perempuan di Kota Bima selalu menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, meski masih belum menyamai laki-laki. Dalam rangka mewujudkan persamaan gender dalam berbagai dimensi kehidupan, terdapat beberapa faktor yang menghambat antara lain:

1. Belum meratanya pemahaman tentang kesetaraan gender dan konsep strategi pengarusutamaan gender di kalangan pengambil keputusan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta masyarakat karena budaya patriarki, pola pikir tradisional dan interpretasi agama.
2. Hambatan berpartisipasi secara politis berasal dari perempuan sendiri. Pencitraan perempuan sebagai makhluk lemah, tidak mandiri, kurang tanggung jawab yang sudah meresap di alam bawah sadar, dirasakan oleh perempuan sebagai fitrah, bawaan dan kodrati.
3. Motivasi dari para perempuan untuk terlibat aktif dalam usaha peningkatan kesejahteraan keluarga sejahtera maupun dalam berpolitik masih rendah.

Untuk peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah (1) Mendorong setiap Perangkat Daerah (PD) untuk memahami bahwa isu gender sudah menjadi isu bersama dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, (2) Menyelenggarakan Pendidikan politik perempuan secara berkelanjutan dalam rangka pengkaderan caleg perempuan dengan kualitas yang mampu bersaing dengan kaum laki-laki (3) Mendorong dimudahkannya pemberian bantuan modal/kredit usaha pada kelompok-kelompok usaha perempuan hasil kerjasama dengan berbagai lintas sector, terutama dengan pihak perbankan, guna menumbuhkan minat usaha dalam rangka meningkatkan nilai pendapatan bagi perempuan.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan 1 (satu) program yaitu (1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, dengan didukung berbagai kegiatan antara lain: (1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah, (2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, (3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, serta di dukung oleh 5 (lima) sub kegiatan antara lain (1) Sub

Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, (2) Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, (3) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, (4) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota serta (5) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kota/Kabupaten.

Adapun perbandingan capaian realisasi indikator eselonII, III dan eselon IV yang mendukung pencapaian sasaran strategis I Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima antara Tahun 2021 dengan tahun 2020, dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.8: Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dengan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	30,00%	28,00%	93,33%			
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	46,72%	53,96%	115,49%			
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	37,71%	35,48%	94,10%			
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah laporan SKPD hasil pelaksanaan kegiatan PUG Termasuk PPRG	12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
			Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG	50 org	50 org	100%			
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi masyarakat	60 org	78	130%			
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi perempuan yang dibina	30 organisasi	30 organisasi	100%			

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	32%	23%	71,88%			
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	- jumlah kelompok usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan pelatihan	25 kelompok	83 kelompok	332%			
			Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Rumah Aspirasi yang terbentuk	5 kelp	2 klp	40%			
			Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi				30,00%	28,00%	93,33%
			Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang di bina				30 organisasi perempuan	27 organisasi	90,00%
			Pendidikan dan pelatihan kesetaraan Gender Kader Partai Politik	Jumlah Perempuan kader partai politik yang dilatih				35 kader	0	0%
			Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta				46,52%	54,78%	117,76%
			pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan	Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif perempuan yang memperoleh pelatihan kewirausahaan				50 kelompok	49 Kelompok	98,00%
			Pembentukan rumah aspirasi perempuan	Jumlah rumah aspirasi perempuan yang dibentuk				10 rumah aspirasi	10 rumah aspirasi	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020
			Sosialisasi kesetaraan Gender kepada kader PUG	Jumlah kader PUG yang memperoleh sosialisasi kesetaraan gender				50 kader	0	0%
			Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pemberdayaan Perempuan	Perwali tentang tentang pembentukan Pokja PUG				1 dokumen	1 dokumen	100%

Pada Tahun 2021 Indikator Program merupakan indicator kinerja pada level eselon II, sedangkan pada tahun 2020 merupakan indicator kinerja level eselon III. Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator Program yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis I Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki capaian sebesar 104,41%, mengalami penurunan (1,14%) bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pada Tahun 2020 sebesar 105,55%. Sedangkan untuk Indikator Kegiatan pada tahun 2021 merupakan Indikator Kinerja eselon III, Sedangkan pada Tahun 2020 merupakan indicator kinerja level eselon IV. Adapun indikator Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis I Tahun 2021 memiliki capaian rata-rata sebesar 98,66%, mengalami kenaikan 33,99% bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pada Tahun 2020 sebesar 64,67%. Sedangkan untuk indikator eselon IV atau indikator Sub Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis I Tahun 2021 memiliki capaian rata-rata sebesar 134,40%. Hal ini disebabkan terdapat 1 (satu) indicator sub kegiatan yaitu Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang memiliki capaian sebesar 332%, dari target 25 kelompok dan teralisasi 83 kelompok.

Pada Tahun 2021 alhamdulillah kegiatan dapat terlaksana semua, walaupun masih dalam suasana covid 19, tentunya kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran I, dibutuhkan dukungan 1 (satu) program dengan 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi dari pada persentase realisasi penggunaan dana. Adapun gambaran penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.9: Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,77%	69,58%	107,43%	2.922.675.022	1.949.563.050	66,70	Efisien

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada sasaran strategis I yaitu sebesar Rp. 973.111.972 (33,30%).

Pencapaian Sasaran Strategis II :


Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Sedangkan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran II pada masing-masing indikator tersebut dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2: Realisasi Indikator Kinerja Sasar II Tahun 2018 s/d 2021



Untuk sasaran II yaitu Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak terdapat dua indikator yang dijadikan ukuran. Dari gambar di atas diketahui bahwa indikator Angka KDRT dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,091% bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,074%. Untuk indikator Angka Kekerasan Terhadap Anak mulai dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 juga mengalami tren fluktuatif, dimana pada tahun 2021 mengalami peningkatan

yang signifikan bila dibanding pada tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,091%, sedangkan yang paling rendah terdapat pada tahun 2018 sebesar 0,067%.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja indikator sasaran II yaitu Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Angka Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021 dengan capain kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	Bertambah / Berkurang
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	187,68%	0,58%	0,091%	184,25%	(3,42%)
	Angka Kekerasan terhadap anak	103,68%	0,067%	0,090%	65,57%	(38,11%)

Dari tabel diatas diketahui bahwa, capain kinerja indikator Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2021 sudah melebihi target yaitu sebesar 184,25%, mengalami penurunan sebesar (3,42%) bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2020 sebesar 187,68%. Sedangkan untuk capaian kinerja indikator Angka Kekerasan Terhadap Anak belum mencapai target yaitu sebesar 0,090%, mengalami penurunan sebesar (38,11%) bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 sebesar 103,68%.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja indikator sasaran II yaitu indikator Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan indikator Angka Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021 dengan capain kinerja Renstra 2018-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11. Tingkat Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2021 Dibandingkan dengan Capain Kinerja Renstra 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2021	TARGET RENSTRA 2018-2023	CAPAIAN 2021
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0,091%	0,55%	183,39
	Angka Kekerasan terhadap anak	0,090%	0,057%	42,80

Dari tabel di atas diketahui bahwa, jika dibandingkan dengan target akhir tahun kelima Renstra 2018 – 2023, dimana target pada akhir tahun kelima Indikator Angka

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebesar 0,55%, maka capaian kinerja sasaran strategis II indikator Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebesar 0,091%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja renstra sudah melebihi 100% sehingga perlu dipertahankan sampai dengan akhir periode renstra. Demikian juga dengan indikator Angka Kekerasan Terhadap Anak dibandingkan dengan target akhir tahun kelima Renstra 2018 – 2023, dimana target pada akhir tahun kelima sebesar 0,057%, maka capaian kinerja sasaran strategis II indikator Angka Kekerasan Terhadap Anak adalah sebesar 0,090%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja renstra baru mencapai 33%, masih ada selisih sebesar 67% yang harus dicapai. sehingga perlu ditingkatkan lagi sampai akhir periode renstra.

Salah satu akibat dari terjadinya KDRT dan kekerasan lainnya yaitu dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial. Dampak yang ditimbulkan pun sedemikian kompleks serta penderitaan yang dialami korban akan membekas sepanjang hidupnya.

Kemajuan teknologi informasi yang semakin terjangkau oleh masyarakat mempercepat tingginya kejadian kasus kekerasan, hal ini menjadi salah satu factor pemicu meningkatnya kasus pelecehan terutama pada anak, sehingga memerlukan langkah-langkah preventif dan antisipatif. Selain itu pada Tahun 2020 telah terjadi Wabah Pandemi Covid 19, dimana wabah ini tidak hanya menimpa di wilayah Kota Bima, namun skala Nasional bahkan Dunia. Pandemi ini telah menyebabkan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga setiap orang tidak dapat beraktifitas secara normal, hal ini mengakibatkan banyak orang mengalami pemotongan gaji, bahkan kehilangan pekerjaan dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketika pendapatan rumah tangga berkurang, ketegangan dalam rumah tangga akan meningkat. Perempuan dan anak-anak akan menjadi sasaran bagi para pelaku kekerasan, yang sering kali menggunakan kesulitan finansial sebagai alasan di balik kekerasan yang dilakukan.


Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan dan anak membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk ikut serta berperan aktif mendukung pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan ini.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga.

Lima jenis layanan yang merupakan hak korban yaitu layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Berikut adalah pelayanan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima selama Tahun 2021.

Gambar 3: Pelayanan Kasus KDRT dan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021



Dari gambar di atas diketahui bahwa, hampir semua kasus KDRT dan kekerasan kepada anak 100% telah mendapatkan pelayanan yang optimal.

Faktor yang mendorong tercapainya target kinerja indikator sasaran II adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan regulasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.
 - c. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
 - d. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Adanya kegiatan dialog warga terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kelurahan, yang dilakukan secara bertahap pada seluruh Kelurahan yang ada di Kota Bima.
3. Adanya pembentukan Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan.

4. Adanya Sosialisasi Pembentukan Satgas PPA
5. Adanya pelatihan kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan.

Walaupun pada tahun 2021 capaian indikator kinerja sasaran II yaitu Angka KDRT dan Angka Kekerasan Terhadap Anak masih dibawah target kinerja, namun kejadian kasus KDRT dan Kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan beberapa kendala antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang substansi Undang-undang PKDRT dan UU Perlindungan Anak.
2. Masyarakat belum semuanya mendapatkan sosialisasi terkait Peraturan Pendewasaan Usia perkawinan (PUP).
3. Belum adanya satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
4. Belum tersedianya personil Psikolog Klinis dan Petugas Pengawas Kekerasan Perempuan dan Anak yang sangat krusial diperlukan dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak.
5. Adanya kesulitan dalam mengidentifikasi kasus karena masih adanya persepsi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan harus ditutup rapat karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah social.
6. Adanya rasionalisasi anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid 19, menyebabkan hilangnya alokasi anggaran untuk beberapa program dan kegiatan.

Untuk peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah meningkatkan sosialisasi terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, Peningkatan kapasitas SDM melalui *capacity building* tentang Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dalam lingkup aparaturnya penanganan kasus, pembentukan satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di setiap kelurahan, Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak, koordinasi berkelanjutan dan membangun komitmen dengan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring/evaluasi baik secara dokumentatif dan aplikatif dengan turut melibatkan potensi jejaring yang telah dibentuk dan tersebar di beberapa kelurahan.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan 3 (tiga) program, 6 (enam) kegiatan serta 9 (Sembilan) sub kegiatan yaitu antara lain:

1. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

- 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan
- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
 - 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
 3. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Adapun perbandingan capaian realisasi indikator eselon II, III dan eselon IV yang mendukung pencapaian sasaran strategis II Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima antara Tahun 2021 dengan tahun 2020, dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dengan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	100%	100%			
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	% Pernikahan pasangan usia dini	3,23%	5,31%	35,63%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Dokumen Kesepakatan Warga Terkait Pendewasaan usia perkawinan (PUP)	1 Dok	1 Dok	100%			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah peserta Sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan	50 org	0	0			
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%	100%	100%			
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas PPA yang terbentuk	16 kel	20 kel	125%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	43 kss	43 kss	100%			

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100%	100%	100%			
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan yang dihasilkan	3 jenis data	3 jenis data	100%			
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	10 dok	10 dok	100%			
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pengimputan data pada aplikasi SIMPONI	4 kl	4 kl	100%			
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani	100%	100%	100%			
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	41 kasus	51 kasus	75,61%			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta sosialisasi Peraturan Perlindungan Khusus Anak	50 org	0	0			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	50 org	50 org	100%			

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang dirujuk	40 kasus	51 kasus	124%			
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilayani	17 kasus	51 kasus	300%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perlindungan khusus yang dilakukan pendampingan	17 kasus	26 kasus	153%			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan khusus yang terbentuk	10 Lembaga	10 lembaga	100%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan PATBM	50 org	50 org	100%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbentuk	10 kelompok PATBM	10 kelompok PATBM	100%			
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani				100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020
			Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani				100%	100%	100%
		Pendataan KDRT	dokumen data KDRT				10 dokumen	10 dok	100%
		Dialog warga tentang Pendewasaan Usia Perkawinan	dokumen kesepakatan warga tentang pendewasaan usia perkawinan				2 dokumen	2 dok	100%
		Peningkatan perlindungan Khusus kepada Anak	Jumlah peserta sosialisasi				40 org	0	0%
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD Yang menganggarkan PUG				30%	28,57%	95,24%
		Peningkatan kapasitas Pokja PUG	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan				2 kl	2 kl	100%
		Pengelolaan aplikasi Simponi	Jumlah aplikasi				1 aplikasi	1 aplikasi	100%
		Penyusunan peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak	dokumen perwali				1 dokumen	1 dok	100%

Pada Tahun 2021 Indikator Program merupakan indicator kinerja pada level eselon II, sedangkan pada tahun 2020 merupakan indicator kinerja level eselon III. Dari table di atas diketahui bahwa pada Tahun 2021 indikator Program yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis II memiliki capaian rata-rata sebesar 100,00%, mengalami kenaikan 1,59% bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pada Tahun 2020 sebesar 98,41,00%. Sedangkan untuk Indicator Kegiatan pada tahun 2021 merupakan Indikator Kinerja eselon III, Sedangkan pada Tahun 2020 merupakan indicator kinerja level eselon IV. Adapun indikator Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis II Tahun 2021 memiliki capaian rata-rata sebesar 97,40% mengalami kenaikan 14,07% bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pada Tahun 2020 sebesar 83,33%. Sedangkan untuk indikator eselon IV atau indikator Sub Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis II Tahun 2021 memiliki capaian rata-rata sebesar 102,78%. Pada Tahun 2021 Terdapat 2 indikator sub kegiatan yang tidak memiliki capain, hal ini disebabkan karena Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran daerah dalam rangka penanganan penyebaran virus covid 19.

Untuk keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran II, dibutuhkan dukungan 3 (tiga) program dengan 6 (enam) kegiatan dan 9 (Sembilan) sub kegiatan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Dari dua indicator kinerja sasaran II, satu indikator capaian kinerjanya menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi dari pada persentase realisasi penggunaan dana yaitu pada indicator Angka KDRT. Demikian pula dengan penggunaan sumberdaya pada capaian indicator Angka Kekerasan Terhadap Anak, walaupun dari segi porsentase penyerapan anggarannya lebih tinggi dari porsentase capaian indikator kinerja sasaran. Adapun gambaran penggunaan anggaran untuk pencapaian indicator sasaran tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.13: Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0,58%	0,091%	184,25%	194.119.600	115.759.200	59,63	Efisien
	Angka Kekerasan terhadap anak	0,067%	0,090%	65,57%	406.771.000	276.815.200	68,05	Kurang Efisien

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pencapaian Indikator Kinerja Angka KDRT pada sasaran strategis III yaitu sebesar 78.360.400 (40,37%). Demikian juga terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pencapaian Indikator Angka Kekerasan Terhadap Anak yaitu sebesar 129.955.800 (31,95).


Pencapaian Sasaran Strategis III :

Meningkatnya Pemenuhan hak anak

Isu hak dan perlindungan anak, bukan hanya isu daerah tertentu, melainkan menjadi isu nasional dan internasional. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Sehingga Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja untuk sasaran III dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4: Realisasi Indikator Kinerja Sasaran III Tahun 2018 s/d 2021



Untuk sasaran III yaitu Meningkatkan Pemenuhan hak anak terdapat satu indikator yang dijadikan ukuran. Dari gambar di atas diketahui bahwa indikator Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 mengalami kenaikan yang tetap. Persentase Kecamatan yang

memenuhi kriteria layak anak capaian kinerja Tahun 2021 sudah memenuhi target adalah 60%, dari target sebesar 60% atau dengan prosentase capaian kinerja 100%.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja indikator sasaran III yaitu Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak Tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran III Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	Bertambah / Berkurang
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	150%	60,00%	60,00%	100,00%	(50,00%)

Dari tabel diatas diketahui bahwa, capaian kinerja indikator Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak Tahun 2021 sudah memenuhi target yaitu sebesar 100%. Namun capaian kinerja tersebut mengalami penurunan sebesar (50%) bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 sebesar 150%.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja indikator sasaran III yaitu Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak Tahun 2021 dengan capaian kinerja Renstra 2018-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.15 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2021 Dibandingkan dengan Capaian Kinerja Renstra 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	TARGET RENSTRA 2018-2023	CAPAIAN 2021
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	60%	100%	60,00

Dari tabel di atas diketahui bahwa, jika dibandingkan dengan target akhir tahun kelima Renstra 2018 – 2023, dimana target pada akhir tahun kelima sebesar 100%, maka capaian kinerja sasaran strategis II indikator Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak adalah sebesar 60%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja renstra baru mencapai 60%, masih selisih sebesar 40% yang harus dicapai. sehingga perlu ditingkatkan lagi sampai akhir periode renstra.

Kota Layak Anak (KLA) merupakan wujud komitmen pemerintah kota untuk menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki dalam rangka pemenuhan hak-hak anak diberbagai bidang, sehingga menjadikan Kota Bima sebagai Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah,

masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sistem pembangunan kota berbasis hak anak menempatkan anak dalam arus utama pembangunan. Hak dan perlindungan anak dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan kota, sehingga kota yang dibangun bisa bersahabat dengan anak, dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Untuk menuju Kota Layak anak (KLA) sejumlah prasyarat harus dipenuhi. Salah satunya mewujudkan Kecamatan Layak Anak.

Adapun pencapaian kinerja sasaran ini sudah memenuhi target, tingkat capaian kinerja sasaran ini dapat diukur dengan Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak dimana target yang diperjanjikan sebanyak 60%, sedangkan realisasi Tahun 2021 sebanyak 60% (3) Kecamatan Layak Anak dengan rasio pencapai sebesar 100%.

Kecamatan ini dikategorikan sebagai Kecamatan layak anak dimana ditunjang oleh beberapa indikator seperti tersedianya kelembagaan ramah (puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, PATBM, Forum Anak, Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak), tersedianya ruang laktasi, tersedianya ruang bermain untuk anak.

Adapun Indikator Kecamatan Layak Anak adalah sebagai berikut :

- a) Penguatan kelembagaan
 - 1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak.
 - 2) Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan.
 - 3) Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum anak dan kelompok lainnya.
 - 4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan.
 - 5) Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan.
 - 6) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak.
 - 7) Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- b) Untuk pemenuhan indicator tersebut di atas, terbagi menjadi 5 klaster sebagai berikut :
 - * **Klaster I** : Hak sipil dan kebebasan
 - 1) Persentase anak yang terintegrasi dan mendapatkan kutipan akte kelahiran
 - 2) Tersedia fasilitas informal layak anak
 - 3) Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di Kota, Kecamatan dan Kelurahan
 - * **Klaster II** : Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
 - 1) Persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun

- 2) Tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga tentang pengasuhan
- 3) perawatan anak
- 4) Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak

* **Klaster III** : Kesehatan dasar dan kesejahteraan

- 1) Angka kematian bayi (AKB)
- 2) Prevelensi kekurangan gizi pada balita
- 3) Persentase ASI eksklusif
- 4) Jumlah pojok ASI
- 5) Persentase imunisasi dasar lengkap
- 6) Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental
- 7) Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan
- 8) Persentase rumah tangga dengan akses air bersih
- 9) Tersedianya kawasan tanpa rokok

* **Klaster IV** : Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

- 1) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
- 2) Persentase wajib belajar 12 tahun
- 3) Persentase sekolah ramah anak
- 4) Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
- 5) Tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

* **Klaster V** : Perlindungan khusus

- 1) Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan
- 2) Persentase kasus anak berhadapan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative Justice)
- 3) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
- 4) Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Merujuk pada indikator di atas, pada tahun 2021 telah teralisasi 3 (tiga) Kecamatan yang sudah memenuhi kriteria layak anak. Pencapaian kinerja sasaran ini telah memenuhi target, dimana target yang diperjanjikan sebanyak 60%, sedangkan realisasi Tahun 2021 sebanyak 60% (3) Kecamatan Layak Anak dengan rasio pencapain sebesar 100%.

Adapun factor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut antara lain: (1) Adanya regulasi berupa Peraturan Daerah terkait Kota Layak Anak (2) Adanya dukungan pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan Kota Bima sebagai Kota Layak Anak (3) Adanya kegiatan launching KLA, (4) Kelembagaan Forum Anak di level Kota, kecamatan dan kelurahan cukup aktif, (5) Adanya Gugus Tugas KLA di level Kota, Kecamatan dan Kelurahan walaupun belum berjalan secara maksimal, serta (6) Adanya program yang relevan oleh pihak eksternal terkait anak.

Walaupun pada Tahun 2021 telah memenuhi dari target kinerja yang di perjanjikan, namun masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sosialisasi terhadap regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah terkait Kota Layak Anak.
2. Masih kurangnya komitmen dari beberapa lintas sector sebagai mitra terkait pemenuhan kebutuhan dari Kota Layak Anak.
3. Kurangnya sosialisasi terkait Kota Layak Anak pada instansi pemerintah maupun swasta.
4. Kurangnya pendokumentasian atas kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan hak anak baik di instansi pemerintah maupun swasta.
5. Terbatasnya SDM yang memahami terkait Kota Layak Anak, baik di internal maupun di eksternal.
6. Adanya rasionalisasi anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid 19, menyebabkan hilangnya alokasi anggaran untuk beberapa program dan kegiatan serta,
7. Anggaran program anak di level Kecamatan dan Kelurahan masih belum memadai.

Pada Tahun 2021 Kota Bima telah berhasil memperoleh predikat sebagai Kota Layak Anak dengan kategori tingkat pratama. Namun demikian dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan predikat Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tersebut guna peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah (1) Meningkatkan sosialisasi terhadap regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah terkait Kota Layak Anak tingkat Kota, Kecamatan dan kelurahan, (2) Bimtek Indikator Kota Layak Anak (KLA) pada stakeholder terkait, (3) Membangun komitmen dengan berbagai stakeholder untuk mendorong sejumlah kebijakan yang lebih berpihak pada pemenuhan hak-hak-hak anak, (4) Melakukan pembinaan secara terus menerus kepada forum-forum dan kelembagaan anak yang ada di Kota Bima, (5) Kampanye penyadaran terhadap masyarakat tentang keberadaan anak, Serta (6) Pentingnya mendorong program Kota Layak Anak untuk dianggarkan di level

Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan satu program yaitu (1) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan didukung oleh 2 (dua) kegiatan antara lain: (1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, (2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, serta di dukung oleh 4 (empat) sub kegiatan antara lain: (1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, (3) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dan (4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

Adapun perbandingan capaian realisasi indikator eselon II, III dan eselon IV yang mendukung pencapaian sasaran strategis III Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima antara Tahun 2021 dengan tahun 2020, dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.16: Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dengan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020
3	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	42,86	42,86	100%			
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	18 lembaga	18 lembaga	100%			
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas yang terbentuk pada kecamatan dan kelurahan	7 lembaga	7 lembaga	100%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase pembinaan gugus tugas KLA tingkat kelurahan di kecamatan	50%	50%	100%			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	1 PKM & 25 Sekolah	1 PKM & 25 Sekolah	100%			
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan sekolah dan puskesmas ramah anak	32 sekolah & 3 puskesmas	32 sekolah & 3 puskesmas	0%			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif	61,70	61,70	100%			
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif				42,55%	28,57%	67,15%
			Penguatan Gugus tugas Kota Layak Anak	Jumlah Kegiatan penguatan Gugus Tugas KLA				4 kl	4 kl	100%
			Pembentukan PATBM	Jumlah Kelompok PATBM Tingkat Kecamatan				2 kelompok	2 kelompok	100%
			Pembentukan Forum Anak tk kelurahan	Jumlah Forum anak yang terbentuk				20 kelompok	23kelompok	115,00%
			Penyusunan dokumen profil anak	Jumlah Buku Pofil Anak				1 dokumen	1 dokumen	100%
			Sosialisasi Sekolah dan Puskesmas Ramah Anak	Jumlah sekolah yang tersosialisasi				35 lembaga	35 lembaga	100%
			Penyusunan Peraturan KLA	dokumen Perda				1 dokumen	1 dokumen	100%

Pada Tahun 2021 Indikator Program merupakan indicator kinerja pada level eselon II, sedangkan pada tahun 2020 merupakan indicator kinerja level eselon III. Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator Program yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis III Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki capaian sebesar 100%, mengalami peningkatan 32,85% bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pada Tahun 2020 sebesar 67,15%. Sedangkan untuk Indikator Kegiatan pada tahun 2021 merupakan Indikator Kinerja eselon III, Sedangkan pada Tahun 2020 merupakan indicator kinerja level eselon IV. Adapun indikator Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis III Tahun 2021 memiliki capaian rata-rata sebesar 100,00%, mengalami penurunan (2,50%) bila dibandingkan dengan capaian rata-rata pada Tahun 2020 sebesar 102,50%. Sedangkan untuk indikator eselon IV atau indikator Sub Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis III Tahun 2021 memiliki capaian rata-rata sebesar 75%. Pada Tahun 2021 Terdapat 1 (satu) indikator sub kegiatan yang tidak memiliki capain, hal ini disebabkan karena Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran daerah dalam rangka penanganan penyebaran virus covid 19.

Untuk keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran III, dibutuhkan dukungan 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi dari pada persentase realisasi penggunaan dana. Adapun gambaran penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.17. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran III Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	60%	60%	100,00%	173.218.700	151.392.900	87,40	Efisien

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak pada sasaran strategis III yaitu sebesar Rp. 21.825.800 (12,60%).

B. Realisasi Anggaran

1. Target dan Realisasi Belanja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada tahun 2021 telah melaksanakan serangkaian program kegiatan yang telah menghasilkan berbagai macam tingkat capaian yang didasari dari berbagai macam indikator sasaran, baik itu sasaran strategik, sasaran program, sasaran kegiatan maupun sasaran sub kegiatan. Secara umum sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Penggunaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada tahun 2021 mendapat alokasi sebesar Rp. 6.837.956.618,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.505.386.721,- dan capaian persentase sebesar 80,51%. Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

Lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18.
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun 2021 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Daerah	6.837.956.618,00	5.505.386.721,00	80,51
1.1	Belanja Operasi	6.793.778.718,00	5.461.256.721,00	80,39
1.1.1	Belanja Pegawai	2.697.304.696,00	2.575.145.461,00	95,47
1.1.2	Belanja Barang Jasa	2.966.474.022,00	1.756.111.260,00	59,20
1.1.3	Belanja Hibah	1.130.000.000,00	1.130.000.000,00	100,00
1.2	Belanja Modal	44.177.900,00	44.130.000,00	99,89
1.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	44.177.900,00	44.130.000,00	99,89
Jumlah Belanja		6.837.956.618,00	5.505.386.721,00	80,51

Sehubungan dengan pengelolaan Anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan dan prosedur administrasi keuangan yang berlaku, dengan sistim pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima melaksanakan 6 (Enam) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan, 45 (empat puluh lima) Sub Kegiatan. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada tahun 2021 juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rutin dan Wajib
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I. Program Administrasi Perkantoran		3.141.172.296,00	3.011.856.371,00	95,88
A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.663.000,00	18.907.000,00	73,67
1	Penyusunan rencana kerja tahunan, Renja/Renstra	3.181.000,00	3.181.000,00	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.929.000,00	1.929.000,00	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.929.000,00	1.929.000,00	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.101.000,00	1.101.000,00	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.101.000,00	1.101.000,00	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.914.000,00	5.908.000,00	99,90
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.508.000,00	3.758.000,00	35,76
B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.695.912.696,00	2.579.849.361,00	95,69
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.563.194.696,00	2.448.405.461,00	95,52
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129.000.000,00	127.750.000,00	99,03

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.879.000,00	1.879.000,00	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.839.000,00	1.814.900,00	98,69
C. Administrasi Umum Perangkat Daerah		178.848.900,00	177.966.350,00	99,51
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.212.800,00	2.212.750,00	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.831.000,00	39.830.000,00	100,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.744.000,00	9.744.000,00	100,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.146.400,00	26.146.400,00	100,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.914.700,00	100.033.200,00	99,13
D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		25.732.900,00	25.290.000,00	98,28
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.732.900,00	25.290.000,00	98,28
E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96.424.800,00	93.543.782,00	97,01
1	Penyediaan jasa surat menyurat	61.560.000,00	59.010.000,00	95,86
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.816.800,00	10.489.782,00	96,98
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.048.000,00	24.044.000,00	99,98
F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		118.590.000,00	116.299.878,00	98,07
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.200.000,00	83.949.878,00	97,39
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.870.000,00	18.870.000,00	100,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.250.000,00	9.210.000,00	99,57

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.270.000,00	4.270.000,00	100,00
II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		2.922.675.022,00	1.949.563.050,00	66,70
A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah		48.297.400,00	48.297.400,00	100,00
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	48.297.400,00	48.297.400,00	100,00
2	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	0,00	0,00	#DIV/0!
B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		1.088.943.400,00	1.088.743.400,00	99,98
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	1.088.943.400,00	1.088.743.400,00	99,98
C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1.785.434.222,00	812.522.250,00	45,51
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.527.774.250,00	667.791.050,00	43,71
2	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kota/Kabupaten	257.659.972,00	144.731.200,00	56,17
III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		179.585.100,00	101.244.700,00	56,38
A. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		51.097.500,00	50.739.500,00	99,30
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	51.097.500,00	50.739.500,00	99,30

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	#DIV/0!
B. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		128.487.600,00	50.505.200,00	39,31
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.107.200,00	9.105.200,00	99,98
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	119.380.400,00	41.400.000,00	34,68
IV. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		14.534.500,00	14.514.500,00	99,86
A. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		14.534.500,00	14.514.500,00	99,86
1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	10.988.000,00	10.986.000,00	99,98
2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3.546.500,00	3.528.500,00	99,49
V. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		173.218.700,00	151.392.900,00	87,40
A. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		130.421.300,00	119.079.500,00	91,30
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	53.105.600,00	53.103.800,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	77.315.700,00	65.975.700,00	85,33
B. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		42.797.400,00	32.313.400,00	75,50
1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5.614.400,00	0,00	0,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.183.000,00	32.313.400,00	86,90
VI. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		406.771.000,00	276.815.200,00	68,05
A. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		28.972.200,00	28.972.200,00	100,00
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	#DIV/0!
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	28.972.200,00	28.972.200,00	100,00
B. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		330.184.600,00	204.125.800,00	61,82
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.475.000,00	81.829.800,00	95,74
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	244.709.600,00	122.296.000,00	49,98

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.614.200,00	43.717.200,00	91,82
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.961.800,00	24.854.800,00	99,57
2	Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	22.652.400,00	18.862.400,00	83,27
	TOTAL	6.837.956.618,00	5.505.386.721,00	80,51

Sehubungan dengan pengelolaan Anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan dan prosedur administrasi keuangan yang berlaku, dengan sistim pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2021 memiliki nilai strategis karena penyelenggaratugas pokok dan fungsi selama tahun 20201 merupakan tahun ketiga RPJMD Kota Bima 2018-2023 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama tahun 2021.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2021 semuanya telah direalisasikan dengan kategori sangat tinggi sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran strategis dan 1 (satu) indikator sasaran strategis dengan kategori sedang. Adapun rata-rata capaian indikator kinerja dengan kategori sangat tinggi sebesar 100,00% bahkan lebih, sedangkan kategori sedang capaian indikator kinerjanya sebesar 65,57%. Untuk realisasi penyerapan anggaran (Keuangan) sebesar 80,51%.

Rata-rata capaian sasaran strategis adalah sebesar lebih dari 100,00% yang terukur melalui 4 (empat) indikator kinerja utama. Capaian sasaran strategis I yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 107,43% dan capaian sasaran strategis II yang terukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu Angka KDRT sebesar 184,25% dan indikator Angka Kekerasan terhadap anak sebesar 65,57%, Serta capaian sasaran strategis III yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak sebesar 100%.

Rata-rata capaian sasaran strategis I, II, dan III terhadap target jangka menengah Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima yaitu sebesar 97,20%. Hal ini disebabkan terdapat capain kinerja indicator yang belum memenuhi target bila dandingkan dengan target Renstra 2018-2023, yaitu pada capain kinerja sasaran strategis II indikator Angka Kekerasan terhadap anak baru

mencapai 42,80% serta pada capaian kinerja sasaran strategis III indikator Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak baru mencapai 60%. Sehingga perlu ditingkatkan capaian kinerja, agar dapat mencapai target yang sudah di tetapkan pada akhir periode renstra.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2021 dapat terpenuhi dengan baik, namun perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima perlu dioptimalkan lagi agar lebih efektif dan efisien guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bima.

4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah kekurangan dalam proses perencanaan pembangunan yang masih dihadapi hingga saat ini dan dalam rangka memperkuat peran kelembagaan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima agar dapat menjadi organisasi pelaksana teknis pembangunan daerah dalam melaksanakan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yang lebih baik di masa yang akan datang, maka perlu beberapa langkah tindaklanjut yang dapat diupayakan untuk tahun berikutnya seperti sebagai berikut:

1. Mendorong setiap Perangkat Daerah (PD) untuk memahami bahwa isu gender sudah menjadi isu bersama dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Menyelenggarakan Pendidikan politik perempuan secara berkelanjutan dalam rangka pengkaderan caleg perempuan dengan kualitas yang mampu bersaing dengan kaum laki-laki.

3. Mendorong dimudahkannya pemberian bantuan modal/kredit usaha pada kelompok-kelompok usaha perempuan hasil kerjasama dengan berbagai lintas sector, terutama dengan pihak perbankan, guna menumbuhkan minat usaha dalam rangka meningkatkan nilai pendapatan bagi perempuan.
4. Meningkatkan sosialisasi terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Peningkatan kapasitas SDM melalui *capacity building* tentang Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dalam lingkup aparaturnya penanganan kasus, pembentukan satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di setiap kelurahan.
6. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak, koordinasi berkelanjutan dan membangun komitmen dengan pihak-pihak terkait.
7. Meningkatkan sosialisasi terhadap regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah terkait Kota Layak Anak tingkat Kota, Kecamatan dan kelurahan.
8. Membangun komitmen dengan berbagai stakeholder untuk mendorong sejumlah kebijakan yang lebih berpihak pada pemenuhan hak-hak anak.
9. Pentingnya mendorong program Kota Layak Anak untuk dianggarkan di level Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Layak Anak (KLA)
10. Penempatan aparaturnya berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparaturnya yang ada (*right man on the right place*).

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan menciptakan *Good Governance* di lingkungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.

Kota-Bima, Februari 2022
 Kepala DPP – PA

Syahrudin, SH
 Pembina Tk. I/ IV.b
 NIP. 19690707 198903 1 004